

Dinamika Gender dalam Islam : Perspektif Muslimah Terhadap Feminisme di Era Digital

**Nabila¹, Mirna Nur Alia Abdullah², Muhammad Retsa Rizaldi
Mujayapura³**

Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia

Email : nabila1204@upi.edu¹, alyamira@upi.edu², retsag8@upi.edu³

DOI: <https://doi.org/10.62096/sq.v6i1.123>

Abstract

The issue of gender roles continues to develop along with the development of current technology. With the advancement of digital technology that is very significant, it provides a lot of space easily for everyone to build interactions with each other, one of which is a discussion about gender roles in Islam when associated with feminism. This provides Muslim women with an understanding of feminism that is very easy and fast. This study aims to examine how Muslim women's perspectives on current gender issues are when associated with feminism. This research was conducted using a qualitative method and interviews with Muslim women who are aware of issues regarding feminism with the help of literature studies as a data collection tool. The results of this study explain that feminism is a movement to defend and fight for women's rights. With this research, it can increase the insight of Muslim women in utilizing social media as a tool for open discussion with many people about gender equality.

Keywords: *Digital Era, Feminism, Islam, Muslimah.*

Abstrak

Isu tentang peran gender terus menerus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Dengan kemajuan teknologi digital yang sangat signifikan ini memberikan banyak ruang dengan mudah bagi setiap orang dalam membangun interaksi satu sama lain, salah satunya diskusi tentang peran gender dalam islam ketika dikaitkan dengan feminisme. Hal ini memberikan pemahaman muslimah tentang feminisme dengan yang sangat mudah dan cepat. Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perspektif perempuan muslim terhadap isu gender saat ini jika dikaitkan dengan feminisme. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan

menggunakan bantuan studi literatur dan wawancara kepada muslimah yang mengetahui isu tentang feminisme sebagai alat pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa feminisme adalah gerakan untuk membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Dengan penelitian ini dapat menambah wawasan perempuan muslim dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk diskusi terbuka dengan banyak orang mengenai kesetaraan gender.

Kata kunci: Era Digital, Feminisme, Islam, Muslimah.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini isu tentang kesetaraan gender pun menjadi banyak diperbincangkan salah satunya dalam dunia agama. Media memainkan peran penting dalam mengubah narasi dan persepsi publik, termasuk membangun stereotipe negatif Barat terhadap Islam, terutama yang berkaitan dengan peran perempuan. Tanpa mempertimbangkan konteks agama dan budaya yang kompleks, media sering menggambarkan perempuan muslim sebagai kelompok yang terbelakang dan tertindas. Meskipun demikian, media juga dapat membalikkan cerita ini dan menawarkan perspektif yang lebih adil tentang peran perempuan dalam Islam.

Seiring berjalannya zaman, isu tentang gender menjadi hal yang banyak diperbincangkan. Islam sebagai agama yang telah mengatur dalam segala hal kehidupan tentunya mengatur tentang gender. Islam mengatur tentang hak, peran dan tanggung jawab laki-laki serta perempuan. Namun, dengan perkembangan zaman yang sangat signifikan dengan adanya informasi-informasi yang datang dengan mudah melalui media digital, hal ini menjadi tantangan yang sangat perlu diperhatikan. Pasalnya, informasi ini banyak mempengaruhi paradigma masyarakat tentang segala sesuatu, salah satunya tentang dinamika gender dalam Islam.

Aktivistis perempuan Pakistan Malala Yousafzai telah menjadi ikon perjuangan hak-hak pendidikan dan perempuan di seluruh dunia. Sebagai penerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun

2014, Malala telah menjadi inspirasi bagi banyak orang melalui aktivismenya, perspektifnya tentang pemberdayaan Perempuan dan feminisme. Dia berbicara tentang feminisme terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan di Pakistan dari tahun 1997 hingga 2012, dan menekankan bahwa kesetaraan gender dan akses pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk memungkinkan perempuan untuk mencapai potensi mereka.

Dengan melihat aktivitas sosialnya, jelas bahwa Malala tidak hanya berkampanye dan menulis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi juga meningkatkan kesadaran dunia tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Sudut pandangnya tentang feminisme yang inklusif dan berdasarkan prinsip keadilan sosial telah berdampak pada gerakan pemberdayaan perempuan di Pakistan, mendorong perubahan kebijakan, dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pendidikan dan kehidupan publik. Malala bukan hanya suara perempuan Pakistan tetapi juga simbol harapan bagi perempuan di seluruh dunia yang berjuang untuk kesetaraan dan hak-hak mereka¹.

Dalam era digital ini, telah terjadi perubahan besar dalam cara perempuan muslim mendapatkan informasi dan menyuarakan pendapat mereka. Muslimah telah menemukan tempat baru di media sosial dan platform digital untuk berbicara, berdebat, dan memperjuangkan masalah gender. Namun, era digital juga menimbulkan tantangan unik, seperti banyaknya informasi yang salah dan polarisasi pendapat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman tentang bagaimana wanita muslim menanggapi gerakan feminisme dalam konteks Islam di tengah dinamika yang ada di era teknologi saat ini.

¹ Falah, B. (2024). Feminisme dalam Pemikiran Malala Yousafzai bagi Pemberdayaan Perempuan di Pakistan 1997-2012. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(11), 425-436.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan bantuan studi literatur sebagai alat pengumpulan data. Studi literatur dikerjakan dengan mengolah bahan penelitian, membaca dan mencatat, serta mengumpulkan data pustaka. Kajian ini menggunakan data dari artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Tujuan utama studi kepustakaan peneliti adalah untuk mendapatkan dan membangun fondasi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

Untuk penelitian teknik wawancara sebagai tambahan pengumpulan data, peneliti menggunakan partisipan berjumlah 10 orang muslimah yang mengetahui tentang masalah feminisme dan menggunakan media sosial sebagai media pencari informasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa pertanyaan seputar gender dan feminisme dalam Islam serta pandangan mereka sebagai muslimah mengenai permasalahan tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Karakteristik Partisipan

Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang muslimah yang rata-rata semua pengguna media sosial dan mendapatkan informasi mengenai feminisme melalui media sosial. Berikut digambarkan tabel kondisi partisipan dalam penelitian ini

Table 1. Karakteristik Partisipan

No.	Usia	Status	Pendidikan	Seberapa sering menggunakan media sosial
1.	18-25 tahun	Pelajar/ Mahasiswa	Sarjana (S1)	Beberapa kali seminggu
2.	18-25 tahun	Pelajar/ Mahasiswa	Sarjana (S1)	Setiap hari
3.	18-25 tahun	Pelajar/ Mahasiswa	Sarjana (S1)	Setiap hari

4.	18-25 tahun	Pelajar/ Mahasiswa	Sarjana (S1)	Setiap hari
5.	18-25 tahun	Pelajar/ Mahasiswa	SMK/ Sederajat	Setiap hari
6.	18-25 tahun	Pelajar/ Mahasiswa	Sarjana (S1)	Setiap hari
7.	<18 tahun	Pelajar/ Mahasiswa	SMK/ Sederajat	Setiap hari
8.	<18 tahun	Pelajar/ Mahasiswa	SMK/ Sederajat	Beberapa kali seminggu
9.	<18 tahun	Pelajar/ Mahasiswa	SMK/ Sederajat	Beberapa kali seminggu
10	18-25 tahun	Pelajar/ Mahasiswa	Sarjana (S1)	Setiap hari

Perspektif Muslimah terhadap Feminisme

Pandangan muslimah tentang kesetaraan gender yaitu semua muslimah setuju dengan kesetaraan gender dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Mereka setuju bahwa perempuan muslim memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam aspek pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dll namun dalam batasan yang telah diatur dalam syari'at Islam. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa feminisme ini positif dikarenakan memperjuangkan hak Perempuan, namun sebagian juga berpendapat bahwa feminisme bersifat netral, tergantung bagaimana masing-masing individu memahami feminisme. Selanjutnya, enam dari mereka berpendapat bahwa feminisme dalam Islam tidak diperlukan dikarenakan Islam sudah sangat baik dalam mengatur keadilan dan hak-hak perempuan dan 4 lainnya berpendapat bahwa feminisme diperlukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Peran Digital dalam Membentuk Perspektif Gender

Dengan adanya peran digital khususnya media sosial, informasi dan diskusi mengenai gender dan feminisme sudah sangat terbuka bebas dan mudah diakses. Dalam penelitian ini, lima partisipan berpendapat bahwa media sosial sangat berpengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai feminisme dalam Islam dan lima lainnya berpendapat bahwa peran media cukup besar dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih berpegang teguh pada tradisi lama. Dengan adanya media sosial yang memberikan informasi mengenai feminisme, partisipan menjadi lebih banyak mengetahui mengenai feminisme dalam Islam. Mereka lebih banyak mengetahui tentang feminisme dari media sosial orang lain dan jarang ada grup khusus yang membahas tentang feminisme yang mereka ikuti dan diskusi hanya berkisar diskusi kecil yang tidak berkepanjangan.

Untuk memahami feminisme dalam Islam, mereka berpendapat untuk mengikuti kajian Islam dan mendengar pandangan ulama, membaca literatur akademik tentang gender dalam Islam, mengikuti diskusi di media sosial, mengalami langsung dan berinteraksi dengan komunitas feminisme muslim.

Tantangan dan Peluang

Media sosial sangat memberikan pengaruh dan akses informasi yang mudah diakses oleh banyak orang mengenai isu feminisme yang tengah terjadi dimasyarakat. Disamping peluang yang sangat baik dan memberikan efek signifikan, dalam menyebarkan diskusi feminisme didalam media sosial juga memiliki sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Didalam sebuah jurnal penelitian menyebutkan beberapa tantangan menyuarakan dan diskusi melalui media sosial², yaitu : Media sosial cenderung memecah dan menyederhanakan wacana feminisme,

² Yusuf, M. E. (2025). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK PERSEPSI PUBLIK TERHADAP FEMINISME DI INDONESIA: STUDI KASUS: GERAKAN ME TOO. Jurnal Kreativitas Pendidikan Modern, 7(1).

mengubah perdebatan kritis tentang kesetaraan gender menjadi konten instan yang mudah dikonsumsi tetapi kehilangan nuansa. Keterlibatan pengguna acap kali sekadar simbolis, seperti membagikan postingan tanpa menelaah akar ketidakadilan gender. Selain itu, ruang digital ini juga menjadi ajang konflik ideologis, di mana suara feminis harus bersaing dengan gerakan anti-feminis dan kebencian terhadap perempuan.

Konsep Gender dalam Islam

Islam merupakan agama yang termaktub ajaran-ajaran kuat didalamnya. Tak terlepas dari sistem keadilan dan hak yang diajarkan oleh Islam sangatlah indah. Semua ajaran-ajaran tersebut dibukukan dalam satu kitab bernama Al-Qur'an. Untuk kemaslahatan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan dapat hidup secara adil.³ Al-Qur'an merupakan kitab yang isinya sangat indah tentang seluruh hal yang ada di dunia dan akhirat. Prinsip kesetaraan gender dalam hukum Islam termanifestasi dalam: (1) kesamaan perlakuan hukum, (2) akses setara terhadap gelar 'khaire ummah' yang netral gender, dan (3) penentuan nilai kebajikan berdasarkan individu, bukan gender.⁴

Bagi kelompok yang merasa terdzalimi atau tidak dihormati, kesetaraan gender diangkat sebagai masalah⁵. Berangkat dari ideologis tersebut, gerakan-gerakan yang memperjuangkan keadilan muncul untuk mempercepat tujuan. Dalam Islam, keadilan dan hak kesetaraan gender telah tertuang dalam ayat Al-Quran yaitu dalam QS. An-Nahl:97 yang artinya:

³ Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 15(1), 129-134.

⁴ Hendra, M., & Hakim, N. (2023). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 57-76.

⁵ Anzaikhan, M., & Idani, F. (2023). KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM: STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ZAKIR NAIK. *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak*, 4(1), 1-24.

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Artinya, Islam tidak melihat manusia lebih baik berdasarkan jenis kelamin, melainkan seseorang dibedakan dengan taqwanya. Sebelum Islam datang, seorang anak perempuan yang dilahir dianggap sebagai aib keluarga dan bahkan ada yang sampai dikubur hidup-hidup, sedangkan laki-laki yang lahir dianggap sebagai harta dan penerus keluarga. Namun, Islam datang dengan membawa hak dan keadilan untuk perempuan. Bahwa perempuan berhak hidup layaknya manusia terhormat tanpa dianggap sebagai aib keluarga lagi. Namun, pada zaman ini feminisme seringkali disalahartikan dan disalahgunakan sehingga mengarah pada kesesatan dalam memaknai bagaimana Islam memandang perempuan. Hukum Islam menerapkan prinsip keadilan dalam prinsip kesetaraan gender menjamin pemerataan hak substantif bagi laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek seperti hukum waris.⁶

Definisi dan Sejarah feminisme di Dunia

Dalam buku pengantar feminisme karya Rizem Aizid mengatakan bahwa secara umum feminisme adalah kesadaran bahwa ada sistem ketidakadilan yang berlaku di seluruh dunia.⁷ Feminisme mengacu pada pembahasan tentang kesetaraan gender

⁶ Asniah, A., Huriani, Y., & Zulaiha, E. (2023). Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Islam. *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 13(1), 23-34.

⁷ Aizid, R. (2024). Pengantar Feminisme. Anak Hebat Indonesia

dalam penetapan hak perempuan relevan mengingat ketimpangan sistemik yang masih dialami perempuan akibat bias patriarkis.⁸

Secara etimologis atau kebahasaan, feminisme berasal dari bahasa Inggris yang disadur dari bahasa latin feminism yang berarti perempuan. Secara substansinya, feminisme ini adalah memperjuangkan hak-hak perempuan. Singkatnya, feminisme adalah kesadaran bahwa ada sistem ketidakadilan yang berlaku di seluruh dunia. Feminisme hadir berfungsi untuk tidak hanya membela kaum perempuan yang tertindas, tetapi untuk semua kaum diseluruh masa termasuk laki-laki yang merasa diperlakukan tidak adil seperti perempuan pun ikut diperhatikan dan dibela.

Asal mula adanya gerakan feminisme adalah adanya penomorduaan dari kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, sehingga lahirlah gerakan feminisme sebagai gerakan untuk mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Feminisme berupaya mewujudkan hak dan kebebasan perempuan di Indonesia yang masih patriarkis.⁹

Dalam buku pengantar feminisme karya Rizem Aizid, sejarah adanya feminisme adalah :

a. Gelombang Pertama (Akhir Abad 19–Awal Abad 20)

Fokus: Hak-hak dasar perempuan, terutama hak suara (suffrage), pendidikan dan pekerjaan. Serta focus agar

⁸ Wibowo, G. A., Chairuddin, C., Rahman, A., & Riyadi, R. (2022). Kesenjangan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, 9(2), 121-127.

⁹ Ilaa, D. T. (2021). Feminisme dan kebebasan perempuan Indonesia dalam filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 211-216.

perempuan mampu menjadi pribadi yang mandiri dan finansial.

Tokoh penting: Mary Wollstonecraft (dengan bukunya *A Vindication of the Rights of Woman*), Susan B. Anthony, dan Emmeline Pankhurst.

Pencapaian: Hak suara diberikan kepada perempuan di banyak negara, seperti di Amerika Serikat pada tahun 1920 dan Inggris pada tahun 1928.

b. Gelombang kedua (1960-an - 1980-an)

Fokus: Kesenjangan gender yang lebih luas, termasuk hak reproduksi, kesetaraan di tempat kerja, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Tokoh Penting: Simone de Beauvoir

Pencapaian: Semakin banyak orang yang menyadari masalah seperti diskriminasi gender, kekerasan domestik, dan hak aborsi.

c. Gelombang ketiga (1990-an - Awal 2000-an)

Fokus: Perempuan menghadapi masalah seperti ras, kelas, seksualitas, dan identitas gender. Dalam gelombang ini juga dicoba untuk memadukan antara feminisme dan pascamodernisasi.

Tokoh Penting: Judith Butler (dengan teori performativitas gender), bell hooks, dan Kimberlé Crenshaw (dengan konsep interseksionalitas).

Pencapaian: Feminisme menjadi lebih inklusif, mengakui perbedaan pengalaman perempuan berdasarkan ras, etnis, dan latar belakang sosial.

Era Digital dan Transformasi Wacana Gender

Dewasa ini, perbincangan tentang feminisme dan gender bukan lagi diskusi secara langsung bertatap muka, tetapi seiring perkembangan teknologi digital ini, diskusi mengenai gender sangat mudah dilakukan melalui media, salah satunya melalui media sosial. Era digital ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi perempuan muslim dalam mengkaji dan menyuarakan hak-hak mereka sebagai perempuan. Terdapat ciri-ciri untuk media sosial yang bertujuan untuk menyuarakan tentang feminisme¹⁰, yaitu : Pertama, mendorong penerimaan diri sendiri. Kedua, mendorong kesadaran akan hak-hak perempuan dan isu-isu feminisme dan kesetaraan gender. Ketiga, menyediakan konten edukatif terkait kesehatan reproduksi, kesehatan mental, parenting, karir, dan berbagi pengalaman, serta memberikan dukungan satu sama lain.

Media sosial memudahkan orang untuk mengungkapkan pendapat dan pengalaman mereka tentang kekerasan seksual, yang sebelumnya seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan. Media sosial memperkuat gerakan feminisme dengan memudahkan aktivis menyebarkan informasi tentang hak perempuan, kesetaraan gender, dan penanganan kekerasan berbasis gender melalui konten visual, narasi singkat, dan tagar yang viral, sehingga menjangkau generasi muda dan memperluas inklusivitas perjuangan di dunia digital.

Dengan memungkinkan akses yang lebih besar ke pengetahuan keagamaan, sumber daya pendidikan, dan platform untuk menyuarakan hak-hak perempuan dalam Islam, digitalisasi

¹⁰Syayekti, E. I. D. (2023). Komunikasi di Media Sosial: Perspektif Kesetaraan Gender. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 4(2), 141-154.

telah meningkatkan pemahaman gender di kalangan muslimah. Muslimah dibantu oleh media sosial dan platform digital dengan meningkatkan kesadaran diri mereka, membangun solidaritas di seluruh dunia, dan memudahkan reinterpretasi teks keagamaan yang bias gender. Tetapi masalah seperti disinformasi, tekanan sosial, dan resistensi konservatif masih ada. Perubahan sosial dan budaya sering kali terjadi secara bertahap, meskipun digitalisasi mempercepat penyebaran ide-ide progresif. Muslimah dapat terus memperjuangkan kesetaraan gender dalam kerangka Islam dengan memanfaatkan platform digital secara bijak. Mereka juga dapat menangani dan mengatasi berbagai tantangan.

Simpulan

Gerakan feminisme akan berjalan dengan baik jika digunakan dan dipahami dengan sesuai norma dan batasan-batasan yang telah Islam atur. Karena agama Islam hadir dan datang dengan menjunjung tinggi kehormatan perempuan. Islam telah memberikan secara adil hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan untuk akses dalam hidup dan tidak membatasi apapun asalkan tidak keluar dari aturan syari'at Islam. Dewasa ini, feminisme seringkali disalahgunakan dan disalahartikan, sehingga terlewat batasan perempuan ketika menyuarakan hak kesetaraan. Sesungguhnya Islam telah mengatur dengan baik dan dengan batasan-batasan yang ada. Karena hakikatnya, laki-laki akan tetap menjadi pemimpin bagi perempuan ketika sudah masuk dalam ranah pernikahan. Namun hal ini juga tidak menjadikan hak perempuan untuk hidup sebagai perempuan berpendidikan ataupun menjadi perempuan karier terbatas, justru disinilah hak perempuan bisa diperjuangkan, karena semua itu adalah pilihan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan wawasan mengenai feminisme tidak lagi disalahartikan ketika memperjuangkan hak-hak sebagai perempuan dan tetap dalam lingkup aturan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam.

Saran

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana seharusnya perempuan memperjuangkan hak dan peran perempuan yang adil menurut pandangan Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mengubah perspektif perempuan dalam memahami feminisme secara baik dan benar. Dengan kata lain, muslimah sebaiknya tegas dan selektif dalam bertindak dan menyuarkan hak secara benar sesuai dengan syariat dan aturannya.

Daftar Pustaka

- Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 15(1), 129-134.
- Anzaikhan, M., & Idani, F. (2023). KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM: STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ZAKIR NAIK. *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak*, 4(1), 1-24.
- Falah, B. (2024). Feminisme dalam Pemikiran Malala Yousafzai bagi Pemberdayaan Perempuan di Pakistan 1997-2012. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(11), 425-436.
- Hendra, M., & Hakim, N. (2023). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 57-76.
- Ilaa, D. T. (2021). Feminisme dan kebebasan perempuan Indonesia dalam filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 211-216.
- Syayekti, E. I. D. (2023). Komunikasi di Media Sosial: Perspektif Kesetaraan Gender. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 4(2), 141-154.
- Wibowo, G. A., Chairuddin, C., Rahman, A., & Riyadi, R. (2022). Kesetaraan Gender: Sebuah Tjajuan Teori Feminisme. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, 9(2), 121-127.
- Yusuf, M. E. (2025). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK PERSEPSI PUBLIK TERHADAP FEMINISME DI INDONESIA: STUDI KASUS: GERAKAN ME TOO. *Jurnal Kreativitas Pendidikan Modern*, 7(1).